



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

RAPAT KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2023

**“RETROSPEKSI DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE”**

JAKARTA, 7 DESEMBER 2023

RETROSPEKSI DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE



LATAR BELAKANG

PENEGAKAN HUKUM

REKOMENDASI



REGULASI

**PENGADUAN
MASYARAKAT**



Tugas dan fungsi kemenko polhukam diatur dalam Perpres Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan



Tugas Kemenko Polhukam adalah Menyelenggarakan **koordinasi, sinkronisasi, dan **pengendalian** urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.**

Fungsi Kemenko Polhukam

1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan

2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan

3

Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan

4

Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet

5

Penyelesaian isu di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar K/L dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud

6

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenko Polhukam

7

Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kemenko Polhukam

8

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam

9

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden

KOMITMEN

KEMENKO POLHUKAM TAHUN 2023



KEMENKO POLHUKAM TERUS MENDORONG UPAYA PENGENDALIAN DAN SIKRONISASI TERHADAP PERMASALAHAN KEJAHATAN SDA-LH YANG BERDAMPAK TERHADAP POTENSI KERUGIAN NEGARA SESUAI DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH NOMOR 108 TAHUN 2022



KEMENKO POLHUKAM TERUS MENDORONG UPAYA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PASCA PANDEMI COVID-19 MELALUI PENEGAKAN HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENYELAMATAN KERUGIAN NEGARA DARI DAMPAK KEJAHATAN ILLEGAL MINING DI SELURUH WILAYAH INDONESIA.



MENDORONG UPAYA PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN ILEGAL MELALUI PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN ILLEGAL MINING & MIGAS

ARAHAN PRESIDEN DALAM RAPIM TNI – POLRI 2023




Presiden meminta TNI-Polri untuk menindak ekspor ilegal dan pertambangan illegal yang mengganggu proses hilirisasi dan industrialisasi.

Ekspor ilegal berdampak terhadap penerimaan negara yang berkurang.



PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA



Fasilitasi POLRI dan
Kejaksaan

284

Kasus Pidana p-21

1.369

1. Jumlah penegakan hukum kejahatan SDA-LH sampai dengan P.21 sesuai dengan target Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah sebanyak 151 kasus.
2. Perkara P-21 untuk jenis kejahatan Perusakan Lingkungan Hidup masih mendominasi kasus yang terjadi.
3. Sampai dengan tahun 2022, terdapat sebanyak 20,79 Triliun Rupiah dana hasil putusan inkrah kejahatan SDA-LH yang belum dapat dieksekusi.

LOKASI PERTAMBANGAN TANPA IZIN (2.741 LOKASI)

SUMUT 50 Lokasi
• 7 Lokasi Di dalam KK PT Agincourt Resources & PT Sorikmas Mining
• 43 Lokasi Di luar WIUP di Kab Mandailing Natal

SUMBAR
35 Lokasi

JAMBI
178 Lokasi

KEP BABEL
Di dalam WIUP PT TIMAH Tbk Kab. Bangka Induk, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Darat Belitung

BENGKULU 8 Lokasi
• 1 lokasi PETI Batubara
• 7 Lokasi Mineral

SUMSEL
• 33 lokasi PETI Batubara di dalam WIUP PTBA
• 529 lokasi PETI mineral

LAMPUNG
31 Lokasi

BANTEN
148 Lokasi

JAWA BARAT
300 Lokasi

JAWA TENGAH
79 Lokasi

DI YOGYAKARTA
35 Lokasi

JAWA TIMUR
649 Lokasi

NTB
3 Lokasi

NTT
159 Lokasi

KEP. RIAU
68 Lokasi

KALTENG
34 Lokasi

KALTARA
1 Lokasi

SULTENG
10 Lokasi

KALTIM 42 Lokasi
• 36 PETI Batubara di dalam WIUP
• 6 PETI Mineral

SULBAR
45 Lokasi

KALSEL 27 Lokasi dalam WIUP
• 26 PETI Batubara
• 1 PETI Mineral

SULSEL
44 Lokasi

SULTRA
81 Lokasi

SULUT
60 Lokasi

MALUT
1 Lokasi di dlm PT NHM

PAPUA BARAT
6 Lokasi

PAPUA 1 Lokasi
Di dalam WIUPK PTFI

Sumber:
Data Polda, Inspektur Tambang Penempatan Provinsi, dan Laporan Masyarakat

29 Provinsi

■ Lokasi PETI komoditas Batubara, Mineral Logam dan Non Logam
□ Lokasi PETI komoditas Mineral Logam dan Non Logam

96 Lokasi PETI Batubara dan
2.645 Lokasi PETI Mineral
(±3,7 juta pekerja PETI)

Hasil Koordinasi Kemenko Polhukam :

1. Bahwa kegiatan pertambangan ilegal massif dilakukan pada Kawasan Hutan dan Taman Nasional yang seharusnya menjadi Kawasan yang terlindungi.
2. Perlu adanya sinkronisasi antar kementerian/ Lembaga dalam mendorong pemanfaatan perijinan untuk kelompok masyarakat sehingga kegiatan pertambangan menjadi legal.
3. Anggaran aparat keamanan sangat terbatas dalam upaya penegakan hukum.

FAKTA

PERTAMBANGAN DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG



Penertiban tambang emas ilegal di Desa Sidondo 1, TNLL yang dilakukan petugas gabungan, Rabu (3/5/2023). (Foto: Doni/ Balai Besar TNLL)


LIKEIN, SIGI – Lagi-lagi kawasan Taman Nasional Lore Lindu dirusak oleh Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) atau ilegal. Dua titik aktivitas ilegal ditemukan di Desa Sidondo 1. Di salah satu lokasi bahkan ditemukan penggunaan bahan kimia berupa sianida.



Ilustrasi-Kondisi bekas galian pengambilan emas di Desa Sidondo Satu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. (ANTARA/HO-Dok Prokopim Setda Pemkab Sigi)

Palu (ANTARA) - Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), Sulawesi Tengah menyebutkan sebanyak tujuh lokasi pertambangan tanpa izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) hingga saat ini masih beroperasi.

"Ada 15 yang sudah tidak aktif, tapi masih ada tujuh yang aktif," Kepala Balai Besar TNLL Titik Wurdiningsih di Palu, Kamis.



Suasana di lokasi tambang emas liar di Bakan, Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, pada Februari lalu. KOMPAS/RENY SRI AYU

BOLAANG MONGONDOW, KOMPAS – Upaya konservasi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di perbatasan Sulawesi Utara dan Gorontalo diadang keberadaan penambangan emas tanpa izin. Selain merusak lingkungan, aktivitas ilegal itu juga membahayakan manusia karena penggunaan zat berbahaya dalam mengolah emas.

Data Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) menunjukkan, sekitar 455,5 hektar dari hutan lindung seluas 282.000 hektar itu menjadi lokasi penambangan emas tanpa izin (PETI). Di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, PETI ditemukan antara lain di Desa Doloduo dan Toraut (Dumoga Barat), Pindol (Lolaki), serta Nuntau yang terletak antara Dumoga dengan Desa Labuan Uki.

PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)



Penguatan dan kolaborasi program pengembangan sumber daya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian/ Lembaga untuk mendukung upaya penegakan hukum dan penyelamatan kerugian negara dampak kejahatan SDA-LH.

Permasalahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Upaya Penegakan Hukum Dan Penyelamatan Kerugian Negara Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, Diantaranya :

- ☐ Dalam fungsi kelembagaan, masih belum tersedia wadah bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam upaya penegakan hukum, **TERKECUALI KLHK yang telah memiliki DIRJEN GAKKUM.**
- ☐ Rangkap jabatan dalam pekerjaan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga upaya gakkum tidak maksimal.
- ☐ Ego sektoral dalam hal koordinasi dan sinkronisasi sehingga upaya gakkum tidak maksimal.
- ☐ Jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bukan sebagai jabatan karir.
- ☐ PPNS belum didukung peralatan operasional yang memadai dalam upaya penyidikan di lapangan.
- ☐ Jumlah personil yang kurang dibandingkan kebutuhan yang tinggi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Pasal 84

- 1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- 2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- 3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN

Pasal 85

- 1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a) bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b) tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d) tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- 2) **Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.**
- 3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

1. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
2. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
3. Tindak pidana narkoba;
4. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
5. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.





**PERSYARATAN UMUM UNTUK MENERAPKAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA SAAT
PENYELENGGARAAN FUNGSI RESERSE KRIMINAL, PENYELIDIKAN, ATAU PENYIDIKAN
BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN 8/2021**

PERSYARATAN MATERIIL

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme; dan
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan.

PERSYARATAN FORMIL

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.



PENGECUALIAN PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN 8/2021

Tindak pidana
terorisme



Tindak pidana terhadap
keamanan negara



Tindak pidana
korupsi



Tindak pidana terhadap
nyawa orang



REKOMENDASI MENKO POLHUKAM KEPADA MENTERI LHK TERKAIT PENYELESAIAN JUMLAH KASUS PIDANA DAN PENYELAMATAN KERUGIAN NEGARA DARI DAMPAK KEJAHATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP



01

Mengawal program prioritas nasional penegakan hukum kejahatan SDA-LH sampai dengan P.21 sesuai dengan target Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 sebanyak 500 perkara.

02

Bersama-sama dengan jajaran Polri dan Kementerian/Lembaga meningkatkan upaya penegakan hukum kejahatan *illegal mining* dan *illegal drilling* yang masuk dalam kawasan hutan serta secara langsung berdampak signifikan terhadap kerugian negara dan kerusakan lingkungan.





ATENSI POTENSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



01



☐ TINDAK
PIDANA
KORUPSI PADA
PROSES
PENGAJUAN
PERIJINAN;

02



☐ PEMULIHAN
ASET , GANTI
RUGI DAN
TINDAK
PIDANA
PENCUCIAN
UANG.

03



☐ EFEK JERA BAGI
PENANGGUNG
JAWAB USAHA
DAN/ATAU
KEGIATAN YANG
MELANGGAR
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN.

04



☐ KETERBATASAN
SDM,
PERALATAN,
TEKNOLOGI DAN
MODEL
KEJAHATAN
YANG TERUS
BERKEMBANG



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH



@deputilimapolhukam



deputilima.polhukam@gmail.com



Kantor Kemenko Polhukam
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat